



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.  
KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH I  
(ACEH - SUMATERA UTARA - SUMATERA BARAT - RIAU)  
JALAN PANCASILA KAMPUS USU TELP. 26978 MEDAN

Nomor :

Lampiran :

Perihal :

SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN SEMENTARA

Nomor : 140/SK/KOP.I/ 1984.-

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I menerangkan bahwa :

- a. Berdasarkan Surat Permohonan Yayasan Mahaputra Mohammad Yamin, SH tanggal 12 Mei 1984 tentang Permohonan berdirinya PT/Universitas Mohammad Yamin di Padang.
- b. Memperhatikan hasil penilaian terhadap studi kelayakan pendirian Perguruan Tinggi Mohammad Yamin di Solok.

Pada prinsipnya pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mohammad Yamin di Solok, Kopertis Wilayah I tidak keberatan dengan melaksanakan Program D-III dan S<sub>1</sub>, dengan jurusan-jurusan sbb :

1. Jurusan Pendidikan Bahasa Inggeris.
2. Jurusan Pendidikan Matematik.
3. Jurusan Pendidikan Biologi.
4. Jurusan Pendidikan Dunia Usaha.

Sehubungan dengan Persetujuan Sementara ini, Pihak Yayasan, Pimpinan ST.KIP Yayasan Mohammad Yamin, dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Perguruan Tinggi ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Harus menyempurnakan Administrasi Akademis.
2. Harus berpedoman pada Kurikulum Inti Program Sarjana bidang Keguruan dan melaksanakan Sistem Satuan Kredit Semester (SKS) sesuai dengan Surat Keputusan Mendikbud No.0211/U/1982 dan No.0212/U/82;
3. Harus ada tenaga administrasi tetap minimum 5(lima) orang;
4. Harus ada tenaga personalia dosen tetap minimal 3(tiga) orang;
5. Harus ada buku-buku perpustakaan yang lengkap sesuai dengan disiplin ilmu yang di asuh.
6. Harus ada laboratorium untuk praktik mahasiswa;
7. Susunan struktur organisasi harus disesuaikan dengan PP No.5 Thn 1980;
8. Harus ada dana operasional minimum Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang dapat dibuktikan dengan saldo Bank;
9. Harus melengkapi fisik dan non fisik lainnya;
10. Harus ada Statuta dan Rencana Induk Pengembangan (RIP);

Apabila dalam waktu 1(satu) tahun terhitung sejak Surat Keterangan Persetujuan Sementara ini dikeluarkan tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas, maka untuk pencantuan selanjutnya kepada Perguruan Tinggi ini akan diadakan peninjauan dan di evaluasi. Demikian Surat Keterangan Persetujuan Sementara ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.-

Tembusan:

- 1.Yth.Mendikbud di Jakarta;
2. " Dirjend.Dikti Depdikbud di Jakarta;
3. " Dir.Gutiswa.Ditjend.Dikti Depdikbud di Jakarta;
4. " Gubernur KDI Tu. I S...



Medan, tgl 15 Juni 1984.

KOORDINATOR

KANTOR  
KOORDINASI  
PERGURUAN  
TINGGI SWASTA  
WILAYAH I

Chainur Arrasjid, SH  
NIP : 130 231 519

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI.  
KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH I  
(ACEH - SUMATERA UTARA - SUMATERA BARAT - RIAU)  
JALAN PANCASILA KAMPUS USU TELP 26978 MEDAN

SIRAT KETERANGAN PERSETUJUAN SEMENTARA

Nomor : 141/SK/Kop.I/1984.-

Yang bertanda tangan dibawah ini, Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Medan menerangkan bahwa :

- a. Berdasarkan surat permohonan Yayasan Mahaputra Prof. Mohammad Yamin, SII tanggal 24 Mei 1984 tentang permohonan pendirian Sekolah Tinggi Pertanian di Sijunjung Sumatera Barat.
- b. Surat Gubernur KDI Tkt.I Sumbar No. 47511/3300/Bintal-1984 tanggal 1-Juni 1984 tentang persetujuan izin pendirian Sekolah Tinggi Pertanian di Sijunjung Sumatera Barat.
- c. Memperhatikan lingkungan terhadap pendirian Sekolah Tinggi Pertanian dengan program D III jurusan Peternakan (Mixed Farming) dan Program S1 jurusan Budidaya Pertanian.

Pada prinsipnya pendirian Sekolah Tinggi Pertanian di Sijunjung, maka Koordinasi Wilayah I tidak berharap dengan melaksanakan Program D III-jurusan Peternakan (Mixed Farming) dan Program S1 jurusan Budidaya Pertanian.

Sehubungan dengan persetujuan Sementara ini, pihak Yayasan, pimpinan ST dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Harus menyempurnakan administrasi akademis;
2. Harus berpedoman pada kurikulum inti program D III Peternakan, program S1 Sarjana Pertanian dan melaksanakan sistem Satuan Kredit Semester (-SKS) sesuai dengan SK Mendikbud No. 0211/U/1982 dan No. 0212/U/1982;
3. Harus ada tenaga administrasi tetap minimum 3 (tiga) orang;
4. Harus ada tenaga personalia dosen tetap minimal 7 (tujuh) orang;
5. Harus ada buku-buku perpus/inkas yang lengkap sesuai dengan disiplin ilmi yang diajari;
6. Harus ada laboratorium untuk praktik mahasiswa;
7. Harus ada struktur organisasi akademis;
8. Harus ada dana operasional minimum Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah yang dapat dibuktikan dengan saldo Bank);
9. Harus melengkapi fisik dan non fisik lainnya;
10. Harus ada statuta dan Rencana Induk Pengembangan (RIP).

Jika dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Surat Kotoran Persetujuan Sementara ini dikeluarkan tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan tersebut, maka untuk penentuan selanjutnya kepada Perguruan Tinggi ini akan diadakan peninjauan dan dievaluasi.

Demikianlah Surat Kotoran Persetujuan Sementara ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperiunya.-

Medan, 15 Juni 1984.

KOORDINASI

Tembusan :

MAYMUNI, Miminur Arraujid, SH

1. Yth. Mendikbud di Jakarta; NIP : 130231549 .-
2. Yth. Dirjend. Dikti. Depdikbud di Jakarta;
3. Yth. Dir. Gutama. Ditjend. Dikti. Depdikbud di Jakarta;
4. Yth. Gubernur KDI Tkt.I Sumbar di Padang;
5. Yth. Sdr. Ketua Yayasan Mahaputra Prof.M.Yamin, SII di Padang;
6. Yth. Sdr. Pimpinan ST Pertanian Sijunjung Sumbar;
7. Arsip .-

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.**  
**KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH - I**  
(ACEH – SUMATERA UTARA – SUMATERA BARAT – RIAU)  
JALAN PANCASILA KAMPUS USU TELP. 524878 MEDAN

**SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SEMENTARA**

Nomor : 156/SK.PPS/KOP.I/ 1985.-

Bertanda tangan di bawah ini Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I menerangkan bahwa :

Berdasarkan surat permohonan Ketua Yayasan Mahaputra Mohd.Yamin,SH nomor 21 / Sekr.YMY/II-1985 tgl 15 Februari 1985 dan nomor 96/Sekrt.YMY/VI-1985 tgl 7 Juni 1985 tentang permohonan pendirian ST.Ekonomi Yayasan Mahaputra Prof.M.Yamin,SH di Solok.

Memperhatikan hasil penilaian tgl 12 April 1985 terhadap persiapan ST.Ekonomi Yayasan Mahaputra Prof.M.Yamin,SH di Solok, melihat proposal untuk berdirinya ST.Ekonomi dan Pemda TK.II Solok menye diakan kampus seluas 200 Ha, kemudian persyaratan lainnya akan di lengkapi kemudian, maka pada prinsipnya pendirian ST.Ekonomi Yayasan Mahaputra Prof.M.Yamin,SH di Solok " Kopertis Wilayah I " tidak keberatan dengan melaksanakan program S1 membuka jurusan-jurusan sbb :

1. Ilmu Ekonomi & St.Pembangunan.
2. Manajemen
3. Akuntansi

program D3 di Muaro Sijunjung.

Dengan persetujuan sementara ini, Pihak Yayasan ,Pimpinan ST.Ekonomi di Solok dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

Harus menyempurnakan administrasi akademis;

Harus berpedoman pada Kurikulum inti program sarjana bidang ekonomi dan mempersiapkan sistem SKS sesuai dengan SK Mendikbud RI nomor 0211/U/1982 dan 0212/U/1982.

Harus ada tenaga administrasi minimum 5(lima) orang;

Harus ada tenaga personalia dosen tetap minimal 7(tujuh) orang;

Harus ada buku-buku perpustakaan yang lengkap sesuai dengan disiplin ilmu yang di asuh;

Harus struktur organisasi harus di sesuaikan dengan PP no.5 tahun 1980 ;

Harus ada dana operasional minimal 2(dua) tahun ajaran yang tercantum dalam proposal yang dapat di buktikan dengan referensi Bank;

Harus melengkapi fisik dan non fisik lainnya;

Harus ada statuta dan Rencana Induk Pengembangan (RIP);

Jika di keluarkannya persetujuan Pendirian Sementara ini, maka semua kegiatan akademik administratif yang dilaksanakan kepada Perguruan Tinggi yang berwajib melaporkan kegiatan tersebut kepada Kopertis Wilayah I;

Persetujuan Pendirian Sementara ini,gugur dengan sendirinya(batal) apabila PTS bersangkutan tidak berkembang dan tidak memenuhi persyaratan yang berlaku waktu 2(dua) tahun sejak surat di terbitkan ;

Jika bila persyaratan pendirian PTS telah dapat di penuhi, maka pimpinan dapat mengajukan permohonan melalui Kopertis Wilayah I untuk memperoleh Terdaftar yang di keluarkan oleh Mendikbud RI ;

Jika di ketahuan hari ternyata terdapat hal-hal yang tidak di inginkan,maka pe terhadap mahasiswa dan lain-lain menyangkut ST.Ekonomi Prof.M.Yamin di Solok menjadi tanggung jawab Dekan dan Yayasan yang bersangkutan ;

Agar persetujuan sementara ini dapat di manfaatkan dengan baik.-



Medan, tgl 17 Juni 1985.-

Koordinator,

Depdikbud di Jakarta;

Dikti Depdikbud di Jakarta.

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.**  
**KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH - I**  
(ACEH - SUMATERA UTARA - SUMATERA BARAT - RIAU)  
JALAN PANCASILA KAMPUS USU TELP. 524878 MEDAN

152/SK.PPTS/Kop.I/86

Medan, 31 Juli 1985.

Pengarungan Sekolah Tinggi  
menjadi Universitas Mahaputra  
Prof. H.M. Tamim, SH di Solok

Kepada Yth :

Sdr. Ketua Yayasan Mahaputra  
Prof. H.M. Tamim, SH

di -

solok.

Dengan berdasarkan tin pre-evaluasi yang dipimpin langsung oleh Koordinator ke-kampus Sekolah Tinggi, Sekolah Tinggi yang diaouth oleh Yayasan Mahaputra Prof. H.M. Tamim, SH di Solok pada tanggal 29 Juli 1986, maka dapat kami seampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa Sekolah Tinggi, Sekolah Tinggi dalam lingkungan Yayasan Mahaputra Prof. H.M. Tamim, SH yang telah mendapat Izin Semester yaitu :
  - a. Sekolah Tinggi Ekonomi No. 156/SK.PPTS/Kop.I/85, tanggal 17-6-1985.
  - b. Sekolah Tinggi Pertanian No. 141/SK/Kop.I/84, tanggal 13-6-1984
  - c. STKIP No. 140/SK/Kop.I/84, tanggal 13-6-1984.
2. Berdasar fisiik dan non fisik telah memadai, maka pada daonnya Koordinasi Wilayah I tidak kebutuhan penggabungan Sekolah Tinggi-Sekolah Tinggi tersebut menjadi Universitas Mahaputra Prof. H.M. Tamim, SH dengan fakultas dan-fakultas sebagai berikut :
  - a. Sekolah Tinggi Ekonomi menjadi :  
Fakultas Ekonomi:  
- Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan; Prog. S1  
- Jurusan Manajemen Prog. S1  
- Jurusan Akuntansi Prog. DIII
  - b. Sekolah Tinggi Pertanian menjadi :  
Fakultas Pertanian:  
- Jurusan Peternakan Prog. DIII  
- Jurusan Budidaya Pertanian Prog. S1
  - c. Sekolah Tinggi Kognitum dan Ilmu Pendidikan menjadi :  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
- Jurusan Bahasa dan Seni  
    Program Studi Bahasa Inggris; Prog. S1 dan DIII  
    Program Studi Bahasa Indonesia; Program S1 dan DIII  
- Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
    Program Studi Administrasi Perkantoran Prog. S1 dan DIII  
    Program Studi Pendidikan Tata Niaga Prog. S1 dan DIII  
- Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
    Program Studi Pendidikan Matematika Prog. S1 dan DIII  
    Program Studi Pendidikan Biologi Prog. S1 dan DIII



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.  
KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH - I  
(ACEH - SUMATERA UTARA - SUMATERA BARAT - RIAU)  
JALAN PANCASILA KAMPUS USU TELP. 524878 MIIDAN

- 2 -

3. Berdasarkan batir 2 diatas diatas ayatnya, Rektor harus mencantumkan per sambutan-pernyataan untuk pendirian satu Universitas antara lain :
  - a. Kurikulum dan Syllabus
  - b. Dosen tetap per-fakultas minimal 3 orang dan dengan Administrasi
  - c. Perpustakaan minimal per-fakultas 400 judul dan 800 eksemplar
  - d. Laboratorium
  - e. Kampus dan Gedung tempat kuliah, ILP dan Piatato
  - f. dan pernyataan lain yang diperlengkap perlu.
4. Bila pernyataan-penyataan tersebut telah dipenuhi oleh Yayasan/Rektor dapat mengajukan usulan untuk status Terdaftar pada Lembaga Kependidikan melalui Koordinasi Wilayah I.
5. Bantah ketengahan Pendirian/pengembangan Sekolah Tinggi menjadi Universitas ini berlalu 2 (dua) tahun, sejak tengah surat ini dikeluarkan.

Dengan semangat keterwujeren ini di portret untuk dapat dipergunakan sebaiknya.

REDAKSI FOR,

Chairur Arrosjida, SH  
WLP. 139 231 249 .-

Terkirim!

1. Yth Deejend Dapodikbud RI di Jakarta;
2. " . Dirjend Dikti Dapodikbud III di Jakarta;
3. " . Dirjend Dikti Dapodikbud II di Jakarta;
4. " . Dirjend Dikti Dapodikbud I di Jakarta;
5. " . Rektor Universitas Muhammadiyah Malang di Malang;

